



PUTUSAN

NOMOR: 88 /Pdt.G/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KARNOTO, pekerjaan tani, alamat Krajan 2 RT.02 RW.03 Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. SUHAYATIN, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Krajan 2 RT.02 RW.03 Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. NURUL HINDAYATI, pekerjaan swasta, alamat Krajan 2 RT.08 RW.03 Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. HOTIA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Krajan 2 RT.02 RW.04 Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. NURKHOLIS, pekerjaan buruh tani, alamat Krajan 2 RT.02 RW.03 Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. ANISAH, pekerjaan tani, alamat RT.03 RW.04 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. HAMIYAH, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT.01 RW.01 Desa Tamansari Karangmengga Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. YUYUN, pekerjaan swasta, alamat RT.04 RW.03 Desa Bakalan

Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Moch Mochtar,SH.M.Si,

Advokad dan Penasihat Hukum berkantor di Joyo Sari No. 563 Kota

Malang, yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 5 Agustus 2012;

L A W A N :

1. KHOLISIN, alamat RT.02 RW.04 Desa Srigading Kecamatan

Lawang Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. MBOK SAMUAH, alamat Krajan 2 Rt.07 Rw.03 Desa Sidoluhur

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. DJAENI, alamat Krajan 2 Rt.07 RW.03 Desa Sidoluhur Kecamatan

Lawang Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara,
dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan
kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah register Nomor: 88/ Pdt.G/ 2012/ PN.Kpj, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup suami istri yang bernama alm. Mbok Merani dan alm. Pak Ngatimo alias Ngatimin Pak Lianah, yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. Lianah, meninggal dunia sejak masih kecil.
- b. Partimah, meninggal dunia tahun 2011 dan mempunyai
(delapan)anak yang sekarang disebut sebagai Para Penggugat ;
- c. Djuri, meninggal dunia tahun 2010 yang beristri nama Mbok Samuah sebagai Tergugat II dan mempunyai 2 (dua) anak kandung yang bernama :
 1. Kholisin sebagai Tergugat I
 2. Djaeni sebagai Tergugat III

2. Bahwa pada waktu menjadi istri alm Ngatimo alias Ngatimin Pak Lianah Alm. Mbok Merani membawa barang asal dari orang tua kandungnya berupa :

- Tanah tegal, luas 8160 m2 dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Pak Suah
- Selatan : Curah/ Jalan
- Barat : Jalan
- Timur : Tanah Ngateni

halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain tanah tegal, Alm. Mbok Merani dan Alm. Pak Ngatimo alias Ngatimin Pak Lianah pernah membeli tanah sawah dari Alm. Pak Tan, luas kurang lebih 2500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : Tanah H. Mansyur
- Selatan : Tanah Pak Pianah
- Barat : Tanah Mistun
- Timur : Tanah Mbok Tin

Dan membeli tegal pekarangan dari Pak Wagino luas kurang lebih 4000 m2 di RT 01 RW 03 Sidoluhur dengan batas-batas :

- Utara : Sungai
- Selatan : Tanah Pak Pianah
- Barat : Tanah Pak Mashuri
- Timur : Tanah Pak Djuri (tanah tersebut dari ibu Para Penggugat Cuma dikasih 1000 m2 dan sisanya masih digarap Tergugat II

4. Bahwa pada waktu masih hidupnya Alm. Pak Djuri Para Penggugat minta tanah tegal (pekarangan) dan sawah untuk dibagi dua tetapi Alm. Pak Djuri hanya menyanggupi dan berjanji setelah selamatan 40 hari meninggalnya Pak Ngatimo alias Ngatimin Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lianah selesai, tetapi tanah tetap tidak dibagi bahkan ada usaha-usaha dari Alm. Pak Djuri untuk membalik tanah yang disengketakan.

5. Bahwa setelah Pak Djuri meninggal dunia tahun 2010, tanah sawah, tanah tegal, tanah pekarangan dikuasi langsung Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
6. Bahwa Para Penggugat pernah minta dengan baik-baik datang kerumah Para Tergugat, agar tanah, sawah, tegal dan pekarangan dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat malah melarang menggarap tanah obyek sengketa tersebut, maka satu-satunya jalan Para Penggugat menepuh mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kepanjen.
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, (Para Tergugat) jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matiqe daad).
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Para Penggugat mengalami kerugian dengan rincian :
 - Sebagai tanah tegal luas kurang lebih 8160 m² dibagi dua bagian kurang lebih 4080 m² yang apabila ditanami tebu dalam waktu setahun mendapatkan 40 ton, tiap 1 (satu) ton dihitung harganya Rp.

halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- dikali 2 tahun menjadi Rp.

40.000.000,-

- Tanah sawah sebagian luas kurang lebih 2500 m2 yaitu 1250 m2 tiap tahun panen 2 kali dengan hasil 1 tahunnya 2 ton gabah selama 2 tahun menjadi 4 ton kali Rp.350.000,- per ton sam dengan Rp. 14.000.000,-

Jadi seluruh kerugian selama 2 tahun = Rp.40.000.000,- + Rp.14.000.000,- = Rp.54.000.000,-. Yang harus dibayar secara kontan oleh Tergugat I, II dan III (Para Tergugat). Kepada Penggugat.

9. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat I, II, dan III melakukan penjualan atau memindah tangkan tanah yang menjadi obyek sengketa pada orang lain maka Para Penggugat mohon agar tanah obyek sengketa tersebut dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslaag) dan sita jaminan tersebut sah dan berharga.
10. Bahwa segala bentuk upaya mengalihkan hak dalam bentuk apapun maka layak kiranya semua surat-surat yang berhubungan dengan pengalihan hak dinyatakan batal demi hukum.
11. Bahwa agar supaya Tergugat memenuhi isi putusan ini maka layak kiranya dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan pada buktibukti yang sah dan cukup menurut hukum, maka wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat mohon perkenan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen di Kabupaten Malang untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Mbok Merani dan Alm. Pak Ngatimo alias Ngatimin P. Lianah.
- III. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam point 2 dan 3 posita gugatan Penggugat diatas yaitu :
 - a. Tanah tegal, luas 8160 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Pak Suah
 - Selatan : Curah/ Jalan
 - Barat : Jalan
 - Timur : Tanah Ngateni
 - b. Tanah sawah dari Alm. Pak Tari, luas kurang lebih 2500 m2 dengan batas-batas .
 - Utara : Tanah H. Mansyur

halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Pak Pianah
- Barat : Tanah Mistun
- Timur : Tanah Mbok Tin

c. Tanah tegal pekarangan luas kurang lebih 4000 m2

di RT 01 RW 03 Sidoluhur dengan batas-batas :

- Utara : Sungai
- Selatan : Tanah Pak Pianah
- Barat : Tanah Pak Mshuri
- Timur : Tanah Pak Djuri (tanah tersebut dari Para

Penggugat Cuma dikasih 1000 m2 dan sisanya masih digarap Tergugat II .

Adalah harta warisan peninggalan dari Alm. Mbok Merani dan Alm Pak Ngatimo alias Mgatimin P. Lianah. Yang harus dibagi waris Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum waris yang berlaku..

IV. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong yang merupakan bagian warisan Para Penggugat tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara.

V. Menyatakan Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad).

VI. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan berharga.

VII. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk memberikan kerugian dari hasil pengelolaan tanah-tanah obyek sengketa selama 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kepada Para Penggugat secara kontan sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

VIII. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang
mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan
atau mengembalikan kepada Para Penggugat dalam
keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan
bantuan polisi atau alat-alat negara lainnya.

IX. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang
paksa sebesar Rp.200.000,- setiap kali keterlambatan
memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

X. Menyatakan segala bentuk surat (akta) yang bertujuan
untuk mengalihkan hak terhadap obyek sengketa layak
di nyatakan batal demi hukum.

XI. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding,
kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)

XII. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar
secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul
karena perkara ini.

Atau : Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aquow Etbono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan:

- Penggugat telah hadir kuasanya yaitu Moch. Mochtar,SH.M.Si., yang
berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus
2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat semula hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya diwakili oleh kuasanya Sun'an yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2012 dan Surat Ijin Insidentil No. 06/IKI/VIII tertanggal 13 Agustus 2012:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dipersidangan majelis telah mewajibkan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan menunjuk Y. Erstanto Windiolelono,SH, sebagai mediator berdasarkan Penetapan No. 88/Pen.Pdt/2012/Pn.Kpj tanggal 23 Agustus 2012, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 27 Agustus 2012 perihal Laporan Proses Mediasi Gagal, yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi para pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat jawaban tertanggal 17 September 2012, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat kecuali yang telah diakui dengan tegas.
2. Bahwa gugatan Para Pengugat, terhadap ahli waris dari Almarhum Pak Djuri masih kurang lengkap, karena masih ada 3 (tiga) anak yang bernama Siti Mukarromah, Siti Musriah, Siti Masruro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya alamat Krajan 2 RT. 06 / RW. 03 Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yang seharusnya ikut disertakan dalam perkara ini.

3. Bahwa sebenarnya Almarhumah Fartimah orangtua Para Penggugat sudah diberi bagian tanah tegalan, tanah sawah dan pekarangan, yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat, dengan rincian:

a. Untuk **Tanah Tegalan luas $\pm 15000 \text{ m}^2$** dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Kamali
- Selatan : Tanah Talimin dan Nariya
- Barat : Tanah Pairan, Juri, Rifa'i, Ponajak, Sa'i dan Sari
- Timur: Tanah Kodir, Husairi, Ngatemin, Buari dan Yasin

b. Untuk **Tanah Sawah luas $\pm 3.500 \text{ m}^2$** sudah dibagi 2 bagian, masingmasing mendapatkan 1.750 m^2 dengan batas-batas:

- Utara : Sawah Nasia, dkk
- Selatan : Sawah Monawi
-

Barat : Sawah Nasiha

- Timur: Sawah Kholisin

Untuk bagian Almarhum Pak Djuri orangtua Para Tergugat tanah seluas $\pm 1.750 \text{ m}^2$, batas-batasnya diuraikan dalam halaman 3 butir 7 (Bukti fotocopy T-5 terlampir)

c. Untuk **Tanah Pekarangan luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$**

yang sekarang Bangunan Rumah Permanen (gudang) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah H. Abdollah
- Selatan : Jalan

halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah H. Abdollah
- Timur : Tanah Mail

d. Untuk **Tanah Pekarangan luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$** dengan batas-batas:

- Utara : Cura
- Selatan : Tanah Kaseman
- Barat : Tanah Shaleh
- Timur : Tanah Suganda

Tanah tersebut sudah dijual oleh Saudara Karnoto (Penggugat) kepada Shaleh

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat tidak masuk akal sehat untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat juta rupiah).

4. Bahwa untuk Tanah Tegalan yang disengketakan seluas $\pm 8.160 \text{ m}^2$, orangtua Para Tergugat (Almarhum Pak Djuri) memperoleh dari hibah Almarhum Ngatimo alias Ngatimin Pak Lianah dengan Surat Keterangan Hibah dari Desa Sidoluhur tanggal 18 Maret 1987 dan Akte Hibah No. 87/LW/1987 tanggal 18 April 1987. Yang dibuat P.P.A.T Kecamatan Lawang, dimana orangtua Para Penggugat ikut tanda tangan (Bukti fotocopy T-1 dan T-2 terlampir).
5. Bahwa untuk Tanah yang disengketakan Tegalan tersebut dalam halaman 2 butir 5 sudah terbit objek pajaknya a.n Almarhum Pak Djuri yaitu ayah dari Tergugat I dan Tergugat III (Bukti fotocopy T-3 terlampir).
6. Bahwa untuk Tanah Tegalan yang disengketakan dengan luas $\pm 8.160 \text{ m}^2$, bukan milik seluruhnya dari Almarhum Ngatimo alias Ngatimin Pak Lianah, tetapi ditambah Tanah Tegalan milik Almarhum Mbok Ngateni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adik kandung dari Almarhum Ngatimo alias Ngatimin Pak Lianah

(Bukti fotocopy T-4 terlampir).

7.

Bahwa untuk bagian Sawah luas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ dikuasai Para Tergugat, dengan batas-batasnya:

- Utara : Sawah Rohim
- Selatan : Sawah Ropi'i
- Barat : Sawah Karnoto (diperoleh setelah dibagi separuh)
- Timur : Jalan / kali

(Bukti fotocopy T-5 terlampir).

8. Bahwa untuk Tanah Pekarangan luas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ letak di RT. 01 / RW. 03 Desa Sidoluhur Para Penggugat sudah mendapatkan bagian, tetapi sudah dijual pada Pak Shaleh dan sudah didirikan bangunan Rumah permanent, sedang milik Para Tergugat masih utuh (Bukti fotocopy T-6, T-7, T-8 terlampir)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri sudi kiranya berkenan memutuskan:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima gugatan dan tuntutan dari Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang lengkap karena masih ada 3 ahli waris dari Almarhum Pak Djuri tidak disertakan sebagai Tergugat.
3. Menyatakan orangtua Para Penggugat sudah pernah mendapatkan bagian tanah sawah, tanah tegalan dan tanah pekarangan dari

halaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Ngatimo alias Ngatimin Pak Lianah, yang sekarang dikuasai

Para Penggugat.

4. Menyatakan Surat Keterangan Desa tanggal 18 Maret 1987 adalah sah.
5. Menyatakan Akte Hibah No. 87/LW/1987 tanggal 18 April 1987 yang dibuat oleh P.P.A.T Kecamatan Lawang adalah sah menurut hukum.
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab dimana Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Agustus 2012, kemudian Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 23 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka replik dan duplik tersebut kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti - bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1 s/d P.12 , sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy Kartu Keluarga an. Juki ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Akta Cerai No: 2541/AC/2005/PA.Kab.Malang;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kartu Keluarga an. Muhammad Tohir;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kartu Keluarga an. Dofir ;
5. Bukti P.5 : Foto copy Kartu Keluarga an. Abdul Karim;
6. Bukti P.6 : Foto copy Kartu Keluarga an. Zaini;
7. Bukti P.7 : Foto copy Kartu Keluarga an. Satuwi;
8. Bukti P.8 : Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 312/303/V/95 an. Abdul Rochim dan Anisah ;
9. Bukti P.9 : Foto copy Akta Hibah NO. 97/Lw/1987;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia;

11. Bukti P.11 : Foto copy Surat Kematian an. P. Liana alias P. Ngatimo;

12. Bukti P.12 : Foto copy Surat Kematian an. B.Liana alias B. Merani;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. M. PON ARIE ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih merupakan satu keturunan dari suami isteri Pak Ngatemo alias Lianah dan mbok Merani;
- Bahwa silsilah keturunannya adalah Pak Ngatemo dan mbok Merani mempunyai tiga orang anak, yaitu: Lianah, Partima dan Djuri ;
- Bahwa Lianah sudah meninggal sejak masih kecil;
- Bahwa Partima telah meninggal dunia meninggalkan 8 orang anak kandung yang masih hidup, yaitu Penggugat;
- Bahwa sedangkan Djuri sudah meninggal dunia meninggalkan satu orang isteri yaitu mbok Samuah (Tergugat II), dan 2 orang anak kandung yaitu tergugat I dan tergugat III ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai peninggalan Pak Ngatemo dan mbok Merani yang terdiri dari tanah tegal di Sidoluhur, luas 8000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah pak Suah;

Sebelah Selatan : sungai;

Sebelah Barat : jalan;

halaman | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah Pak Ngateni ;

Yang sejak tiga tahun lalu digarap oleh Kholisin, Djaeni, dan Samuah;

Dan tanah sawah seluas 2.500 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah pak Mansur;

Sebelah Selatan : tanah mbok Riana ;

Sebelah Barat : tanah Sukri ;

Sebelah Timur : tanah mbok Tin ;

Yang sejak tiga tahun lalu digarap oleh Kholisin, Djaeni dan Samuah;

- Bahwa peninggalan dari pak Ngatemo dan mbok Merani bukan hanya yang menjadi obyek sengketa saja, tetapi semuanya terdiri dari terdiri dari 8 (delapan) bidang tanah tegal, dan 2 (dua) bidang tanah sawah;
- Bahwa dari 8 (delapan) tanah tegal, maka sebanyak 7 (tujuh) bidang sudah dibagi untuk Djuri dan Partimah, sejak Djuri dan Partimah masih hidup, sedangkan 1 (satu) bidang tanah tegal belum dibagi dan menjadi obyek sengketa ini;
- Bahwa sedangkan 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut sudah dibagi sejak Partimah masih hidup, satu bidang untuk Partimah, dan satu bidang untuk Djuri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa 1 (satu) bidang tanah tegal tersebut belum dibagi;

2. TAUCHID

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui Samuah menikah dengan Djuri mempunyai anak sejumlah 5 (lima) orang, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi hanya tahu Partimah menikah dengan Juki, dan mempunyai anak-anak antara lain Karnoto;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Kholisin merupakan anak kandung dari Djuri ;
- Bahwa isteri Djuri adalah Samuah mempunyai anak-anak antara lain Kholisnah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ngatemo;

3. TAUHID ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Samuah menikah dengan Djuri mempunyai anak-anak sejumlah 5 (lima) orang, yaitu: Siti Mukaromah, Kholisin, Zaini, Muslihah, dan Masrurroh ;
- Bahwa Pak Djuri mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu Liana dan Partimah;
- Bahwa Partimah menikah dengan Juki, mempunyai anak-anak yaitu para penggguat;
- Bahwa Partimah meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa Juri meninggal pada tahun 2011, meninggalkan 2 (dua) bidang sawah dan tegal;
- Bahwa Karnoto pernah meminta bagian sawah dan tegal tersebut, namun ditolak oleh Samuah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penolakan Samuah tersebut;
- Bahwa dari tanah tegal yang dikuasai oleh Tergugat sekarang ditanami tebu dengan hasil Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per tahun;

halaman | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil

jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti - bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 s/d T.12, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Foto copy Surat Keterangan Hibah dari desa bulan Maret 1987;
2. Bukti T.2 : Foto copy Akte Hibah dari PPAT Lawang bulan April 1987 ;
3. Bukti T.3 : Foto copy SPPT tanah tegal luas 8160 m2 tahun 1988, 1999 dan 2007;
4. Bukti T.4 : Foto copy SPPT tanah sawah tahun 1972 ;
5. Bukti P.5 : Foto copy SPPT tanah sawah tahun 2011 dan 2012;
6. Bukti P.6 : Foto copy SPPT tanah pekarangan tahun 2010;
7. Bukti T.7 : Foto copy SPPT tanah pekarangan tahun 2011;
8. Bukti T.8 : Foto copy SPPT tanah pekarangan tahun 2012 ;
9. Bukti T.9 : Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah tegalan;
10. Bukti T.10 : Foto copy Surat Nikah an. Siti Musriah bin P.Juri 2006 ;
11. Bukti P.11 : Foto copy Kartu Keluarga an. Siti Mukaromah;
12. Bukti P.12 : Foto copy Surat Kelahiran an. Siti Masruroh;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat tidak ada mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Januari 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah keduaabelah pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat maupun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 23

Januari 2013,;

Menimbang, bahwa akhirnya keduaabelah pihak yang berperkara mohon kepada majelis untuk memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah:

1. 1 (satu) bidang tanah tegal luas 8.160 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Mbok Suah;

Sebelah Selatan : sungai/curah;

Sebelah Barat : jalan desa;

Sebelah Timur : tanah Ngateni ;

2. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.500 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah pak Mansur;

Sebelah Selatan : tanah mbok Pianah ;

Sebelah Barat : tanah tanah Mistun ;

halaman | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah mbok Tin ;

3. 1 (satu) bidang tanah tegal luas 4000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : sungai;

Sebelah Selatan : tanah Pak Pianah ;

Sebelah Barat : tanah Pak Mashuri ;

Sebelah Timur : tanah Pak Djuri ;

Menimbang, bahwa dari ketiga obyek sengketa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat, ternyata hanya dua obyek sengketa yaitu obyek sengketa No. 1 dan No.2 yang dapat dibuktikan oleh Penggugat. Sedangkan obyek sengketa No. 3 tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka selanjutnya majelis hanya akan mempertimbangkan atas 2 (dua) obyek sengketa yang dapat dibuktikan akan adanya oleh Penggugat, yaitu:

1. 1 (satu) bidang tanah tegal luas 8.160 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Mbok Suah;

Sebelah Selatan : sungai/curah;

Sebelah Barat : jalan desa;

Sebelah Timur : tanah Ngateni ;

2. 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.500 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah pak Mansur;

Sebelah Selatan : tanah mbok Pianah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : sungai / curah ;

Sebelah Timur : tanah mbok Tin ;

Sedangkan obyek sengketa ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka terdapat dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap, namun terdapat pula dalil-dalil Penggugat yang belum menjadi tetap ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup, pada pokoknya adalah :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah satu keturunan dari suami-isteri Pak Ngatemo (Lianah) dan Merani;
2. Bahwa suami isteri Pak Ngatemo (Lianah) dan Merani mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Liana, Partima dan Djuri;
3. Bahwa Penggugat adalah anak-anak dari Partima, sedangkan Tergugat adalah isteri dan anak-anak dari Djuri, sementara Liana telah meninggal dunia sejak masih kecil;
4. Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari Pak Ngatemo (Lianah) dan Merani;
5. Bahwa tanah obyek perkara tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disangkal oleh Tergugat sehingga belum menjadi tetap, yaitu disatu pihak Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris sehingga penguasaan sepihak oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dilain pihak Tergugat telah menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, dan sebaliknya mendalilkan tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah adalah bagian warisan dari Pak Ngatemo dan Mbok Merani yang diperuntukkan untuk Djuri, sedangkan bagian untuk Partimah sudah mendapat tanah sawah peninggalan Pak Ngatemo dan Mbok Rani yang lain. Sedangkan untuk tanah sengketa berupa tanah tegal, bukan merupakan harta warisan yang harus dibagi lagi, karena sejak masih hidupnya Pak Ngatemo tanah tersebut telah dihibahkan oleh Pak Ngatemo kepada Djuri, sehingga dengan demikian penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum karena Tergugat adalah ahli waris dari Djuri;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, adalah:

1. Apakah tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya?
2. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut diatas, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat adalah:

1. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P. 12, dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah. Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti bukti surat tertanda T.1 s/d T.12 tanpa mengajukan saksi. Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak tersebut, majelis akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan, ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P.1 s/d P.12 tersebut, menurut majelis bukti P.1 s/d P.8 hanya membuktikan bahwa Penggugat adalah anak dari Juki dan Partimah, namun tidak dapat membuktikan apakah tanah obyek perkara sudah dibagi waris atau belum;

halaman | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Sedangkan bukti P.9 yang bersesuaian pula dengan bukti T.2 berupa Akta Hibah Nomor 87/Lw/1987 telah membuktikan adanya hibah dari Pak Ngatemo kepada Djuri meliputi tanah tegal seluas 0,816Ha atau 816 m2;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.10, P.11 dan P.12 menurut majelis tidak relevan untuk menjawab pokok sengketa apakah tanah obyek sengketa merupakan harta warisan yang belum dibagi waris, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata hanya ada satu saksi yaitu M. Pon Arif yang dapat menjelaskan tentang asal-usul tanah obyek sengketa, sedangkan dua saksi lainnya yaitu saksi Sukri dan Tauhid dipersidangan menerangkan tidak tahu menahu tentang asal-usul tanah obyek sengketa sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut tidak relevan untuk menyelesaikan pokok sengketa kedua belah pihak, oleh karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Pon Arif, diperoleh fakta bahwa harta peninggalan Pak Ngatemo (Lianah) dan Mbok Merani, ternyata bukan hanya yang menjadi tanah obyek sengketa saja, tetapi meliputi 8 (delapan) bidang tanah tegal dan 2 (dua) bidang tanah sawah. Dimana dari 8 (delapan) bidang tanah tegal tersebut, yang 7 (tujuh) bidang sudah dibagi ketika Partimah (orang tua Penggugat) masih hidup, sedangkan 1 (satu) bidang yang tanah tegal yaitu yang menjadi obyek sengketa ini belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Pon Arif pula diperoleh fakta 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut telah dibagi dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Partimah dan Djuri, dimana bagian Djuri adalah tanah sawah yang menjadi obyek sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Pon Arif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah adalah merupakan harta warisan Pak Ngatemo (Lianah) dan Mbok Merani yang belum dibagi, oleh karena ternyata harta warisan dari Pak Ngatemo (Lianah) dan Mbok Merani yang berupa tanah sawah tidak hanya 1 (satu) bidang tanah sawah obyek sengketa saja, namun ada 1 (satu) bidang tanah sawah yang lain yang telah menjadi bagian Partimah (orang tua Penggugat) hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat harta warisan dari Pak Ngatemo (Lianah) dan Mbok Merani yang berupa tanah sawah ada terdiri dari 2 (dua) bidang tanah sawah, yang telah dibagi waris untuk anak-anaknya yaitu Partimah dan Djuri, dimana untuk Djuri mendapat bagian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu berupa: 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.500 m2 terletak di desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah pak Mansur;
Sebelah Selatan	: tanah mbok Pianah ;
Sebelah Barat	: tanah Sungai/curah ;
Sebelah Timur	: tanah mbok Tin ;

Sedangkan untuk Partimah telah mendapat bagian tanah sawah yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat adalah ahli waris dari Djuri, maka penguasaan tanah obyek sengketa yang berupa

halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah tersebut adalah sah karenanya, dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal, yang berupa 1 (satu) bidang tanah tegal luas 8.160 m² terletak di desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Mbok Suah;

Sebelah Selatan : sungai/curah;

Sebelah Barat : jalan desa;

Sebelah Timur : tanah Ngateni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Pon Arif, ternyata tanah tegal obyek sengketa tersebut juga bukan merupakan satu-satunya tanah tegal harta warisan dari Pak Ngatemo (Lianah) dan Mbok Merani, karena masih terdapat 7 bidang tanah tegal lagi diberbagai tempat yang merupakan harta warisan dari Pak Ngatemo (Lianah) dan Mbok Merani. Dimana yang 7 (tujuh) bidang tanah tegal tersebut telah dibagi waris ketika Partimah dan Djuri masih hidup, dan sampai sekarang telah dikuasai oleh masing-masing anak keturunan Partimah dan Djuri, namun untuk yang tanah tegal yang menjadi obyek sengketa memang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dikaitkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.9) maupun surat bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T.1, dan T.2), terbukti fakta adanya hibah tanah tegal

dari Pak Ngatemo kepada Djuri dengan luas tanah yang dihibahkan 0,816 Ha atau 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya adanya hibah tanah dari Pak Ngatemo kepada Djuri, maka majelis berpendapat terhadap dalil bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal tersebut adalah belum dibagi waris adalah tidak seluruhnya benar, Oleh karena telah terbukti fakta adanya sebagian dari tanah tegal tersebut, yaitu seluas 0,816 Ha atau 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) yang telah dihibahkan oleh Pak Ngatemo kepada Djuri;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil sangkalan Tergugat bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal telah dihibahkan oleh Pak Ngatemo kepada Djuri, ternyata berdasarkan bukti P.9 atau T.1 dan T.2 tidaklah seluruhnya benar, karena yang dihibahkan hanya seluas 0,816 Ha atau 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi), sehingga majelis berpendapat terhadap tanah tegal obyek sengketa dengan luas 8.160 m² tersebut yang merupakan harta warisan belum dibagi waris adalah dengan luas $8.160 \text{ m}^2 - 816 \text{ m}^2 = 7.344 \text{ m}^2$ (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat terhadap tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal tersebut, Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa seluruh tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal tersebut belum dibagi waris, namun telah ternyata dari seluruh tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal tersebut, hanya seluas 7.344 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang belum dibagi waris, sedangkan yang seluas 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) telah dihibahkan kepada Djuri;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil sangkalan Tergugat bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal tersebut

halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya telah dihibahkan oleh Pak Ngatemo kepada Djuri, juga tidak seluruhnya benar, oleh karena berdasarkan bukti T.1 dan T.2 atau P.9 terbukti fakta yang dihibahkan oleh Pak Ngatemo kepada Djuri hanya seluas 0,816 Ha atau 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) saja, sehingga sisanya seluas 7.344 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) masih merupakan harta warisan yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa berupa tanah tegal tersebut, hanya beralasan hukum untuk penguasaan seluas 0.816 Ha atau 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi), karena ada alas hak yaitu hibah. Sedangkan penguasaan yang selebihnya seluas 7.344 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tanpa alas hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjawab yang yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak, yaitu:

1. Penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah, berupa: 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 2.500 m² terletak di desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: tanah pak Mansur;
Sebelah Selatan	: tanah mbok Pianah ;
Sebelah Barat	: tanah Sungai/curah ;
Sebelah Timur	: tanah mbok Tin ;

Adalah sah dan beralasan menurut hukum, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penguasaan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal, berupa: 1 (satu) bidang tanah tegal luas 8.160 m² terletak di desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Mbok Suah;
Sebelah Selatan : sungai/curah;
Sebelah Barat : jalan desa;
Sebelah Timur : tanah Ngatani ;

Adalah beralasan menurut hukum hanya untuk yang seluas 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi), sedangkan untuk yang seluas 7.344 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, majelis akan mempertimbangkan tuntutan (petitum) Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya ;

Tentang petitum ke-1 : Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak adalah setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat. Dengan demikian majelis berpendapat petitum kesatu tersebut baru akan dipertimbangkan setelah selesai mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat ;

Tentang petitum ke -2 : Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari alm. Mbok Merani dan Alm Pak Ngatemo alias Ngatimin P. Lianah ;

halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut berdasarkan pada dalil yang telah tetap, maka majelis berpendapat petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Tentang petitum ke-3 : Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan poin 3 posita gugatan Penggugat diatas adalah harta warisan peninggalan dari alm. Mbok Merani dan Alm Pak Ngatemo alias Ngatimin P. Lianah, yang harus dibagi waris Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum waris yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti fakta tanah obyek sengketa tersebut merupakan peninggalan dari alm. Mbok Merani dan Alm Pak Ngatemo alias Ngatimin P. Lianah, tetapi terhadap tanah sawah tersebut telah terbukti fakta sudah merupakan bagian sah untuk Djuri dan sekarang diteruskan oleh Tergugat. Sedangkan terhadap tanah tegal seluas 8.160 m², yang belum dibagi waris hanya yang seluas 7.344 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), karena yang seluas 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) sudah dihibahkan kepada Djuri ;

Dengan demikian terhadap tanah tegal tersebut, maka yang belum dibagi waris hanyalah seluas 7.344m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), sehingga harus dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku;

Tentang petitum ke-4 : Menghukum Tergugat I, II dan III untuk memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) tanah obyek sengketa tersebut diatas dalam keadaan kosong yang merupakan bagian warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa beban apapun dan bila perlu
dengan bantuan alat negara ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat tersebut majelis berpendapat bahwa sejalan dengan petitum ke-3 tersebut, maka petitum ini dapat dikabulkan, dengan ketentuan yang harus diserahkan oleh Tergugat I, II dan III adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari luas 7.344 m² (tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Mbok Suah;
Sebelah Selatan : sungai/curah;
Sebelah Barat : jalan desa;
Sebelah Timur : tanah Ngateni ;

Tentang petitum ke- 5: Menyatakan bahwa Tergugat I , II, dan III (Tergugat)
adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum
(Onrechtmatige daad);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan pada petitum ke-3 dan ke-4 maka petitum ini dapat dikabulkan dengan ketentuan yang dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat adalah mengenai penguasaan tanah obyek sengketa yang berupa tanah tegal dengan luas 7.344 m², sedangkan penguasaan untuk tanah obyek sengketa lainnya yaitu seluas 816 m² (delapan ratus meter persegi) adalah sah menurut hukum;

Tentang petitum ke- 6: Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag)
sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah dilakukan penyitaan, maka majelis berpendapat petitum keenam tersebut harus ditolak ;

halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum ke- 7: Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk memberikan kerugian dari hasil pengolahan tanah-tanah obyek sengketa selama 2 (dua) tahun kepada Penggugat secara kontan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, oleh karena tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian tersebut tidak diperinci secara lengkap dan lagi pula tentang jumlah kerugiannya tidak dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat, maka majelis berpendapat petitum ketujuh ini patut untuk ditolak;

Tentang petitum ke- 8: Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan polisi atau alat-alat negara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ini tidak jelas mengenai obyek apa yang harus diserahkan atau dikembalikan kepada Penggugat tersebut, sehingga petitum ini harus ditolak pula;

Tentang petitum ke- 9: Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan petitum ke-4 kepada Tergugat dihukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berupa pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang petitum ke- 10: Menyatakan segala bentuk surat (akta) yang bertujuan untuk mengalihkan hak terhadap obyek sengketa layak dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini terhadap sesuatu hal yang belum tentu adanya maka majelis berpendapat petitum ini harus ditolak ;

Tentang petitum ke- 11: Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1971 maka majelis menganggap bahwa untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta haruslah benar-benar dipertimbangkan kepentingannya serta harus pula melalui ijin Pengadilan Tinggi, dan dalam persidangan majelis mempertimbangkan kurang urgensinya dalam perkara ini untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta, sehingga terhadap petitum ke ini hatuslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka petitum kesatu Penggugat agat Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan, oleh karena telah ternyata dari gugatan Penggugat tersebut hanya dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pihak Tergugat berada dipihak yang kalah perkara, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini;

halaman | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang - undangan beserta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari alm. Mbok Merani dan Alm Pak Ngatemo alias Ngatimin P. Lianah ;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah tegal dengan luas 7.344 m2 yang merupakan satu bagian dari tanah tegal dengan luas 8.160 m2 terletak di desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Mbok Suah;

Sebelah Selatan : sungai/curah;

Sebelah Barat : jalan desa;

Sebelah Timur : tanah Ngatani ;

adalah harta warisan peninggalan dari alm. Mbok Merani dan Alm Pak Ngatemo alias Ngatimin P. Lianah, yang harus dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana hukum waris yang berlaku;

- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk memberikan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah obyek sengketa berupa tanah tegal dengan luas 7.344 m2 yang merupakan satu bagian dari tanah tegal dengan luas 8.160 m2 terletak di desa Sidoluhur Kecamatan Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah Mbok Suah;

Sebelah Selatan : sungai/curah;

Sebelah Barat : jalan desa;

Sebelah Timur : tanah Ngatani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong yang merupakan bagian warisan Penggugat tanpa beban apapun dan bila perlu dengan bantuan alat negara;

- Meyatakan bahwa Tergugat I , II, dan III (Tergugat) yang telah menguasai tanah tegal seluas 7.344 m2 tersebut adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali keterlambatan memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.896.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : Senin, tanggal : 11 Februari 2013, oleh Bayu Isdiytmoko,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH, dan Cokro Casmito,SH., Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **20 Pebruari 2013** oleh Ketua **Bayu Isdiytmoko,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **R.Heru Wibowo Sukaten,SH.MH.**, dan **Y. Erstanto Windiolelono,SH.**, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Sri Norhayanti Yetmi,SH.MHum.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

halaman | 35



1. R. HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.

BAYU

ISDIYATMOKO,SH.MH.

2. Y. ERSTANTO WINDIOLELONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI NORHAYANTI YETMI,SH.MHum.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 1.705.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp. 1.100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

JUMLAH Rp. 2.896.000,- (dua juta delapan ratus ribu sembilan puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)